

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH
MENURUT PASAL 55 UU NO. 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Yaitu dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah kedua hal tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Ketentuan di dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 memberi kewenangan mutlak kepada pengadilan agama untuk menerima, mengadili, memutus mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Sedangkan pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 memberi kewenangan khusus kepada peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.⁶⁷

Tafsir normatif yang dapat ditarik dari kerangka historik ketentuan itu ialah bahwa Negara dalam hal ini berisikan komponen pemerintahan Negara yang diselenggarakan oleh rakyat, Negara dengan repressasinya dalam DPR dan pemerintah Negara yang dilakukan oleh presiden, dimana keduanya ditampilkan dalam konfigurasi politik dan frasa, dengan persetujuan bersama dewan

⁶⁷Abdul Gani Abdullah. *Solusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pasal 49 UU no. 3 tahun 2006*. h. 19

perwakilan rakyat dan presiden telah memberi kewenangan mutlak kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan kepercayaan yuridis kepada lembaga itu oleh karena itu tidak mungkin lagi adanya anggapan, perkiraan atau ketidak senangan apalagi merasa tidak pantas, atau tidak percaya kepada lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama.

Ketika ia menerima dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Negara kesatuan republik Indonesia, kepadanya bahwa seluruh komponen bangsa, hanya satu jalan yang harus diberikan kepada lembaga pengadilan itu, Yaitu menaruh percaya sepenuhnya dengan mentaati keputusan apapun yang dijatuhkan dalam bentuk produk hukumnya setelah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara menurut prosedur penyelenggaraan peradilan untuk sengketa ekonomi syari'ah.

Ketentuan hukum itu tidak datang dengan sendirinya atau dengan begitu saja, akan tetapi sesuai dengan politik hukum nasional yang berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Yang dalam kenyataan empiriknya menampilkan kehidupan perekonomian dengan menyelenggarakan perekonomian yang mengadopsi prinsip syari'ah pada kegiatan usaha tertentu.

Perekonomian yang demikian telah memberi pengaruh dan bahkan sedang menunjukkan eksistensinya dalam memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syari'ah, dan bahkan di prediksi sebagai yang telah

menunjukkan keunggulannya ketika menghadapi badai krisis moneter pada masa lalu.

Demikian pula dalam merespon perdagangan global system ekonomi syari'ah telah mulai dikenal eksistensinya, sekalipun masih berhadapan dengan system kapitalisme yang kadang-kadang dapat diprediksi secara embrional bagi akan lahirnya suatu system ekonomi kapitalisme yang kolonialistik menyertai proses kemajuan iptek, dan belakangan dipresentasi akan sebagai salah satu indicator terjadinya proses globalisasi ekonomi syari'ah akan menjadi salah satu sub sistem dalam sistem ekonomi nasional.

Negara Indonesia menanggapi fenomena perekonomian demikian. dan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan sehingga terbitnya perundang-undangan baru yang terkait dengan ekonomi syari'ah seperti terbitnya UU yang mengatur bank Indonesia, perbankan nasional, perseroan terbatas obligasi dan surat berharga syari'ah, perbankan syari'ah dan lain-lain.

B. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Pasal 55 Ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah
2. Mediasi perbankan
3. Melalui badan arbitrase syari'ah nasional atau lembaga arbitrase lain
4. Pengadilan di lingkungan peradilan umum

Ayat (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Tafsir hukum dari ayat diatas dapat diberikan sebagai berikut:

1. Ayat (1) bermakna, bahwa telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Ayat (2) bermakna Ayat (1) harus berhadapan dengan ayat (2) yang non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, arbitrase lain dan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, pada penjelasan ini sebenarnya pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam struktur UU ini diposisikan sebagai non litigasi dan karena ia adalah lembaga litigasi dan disinilah suatu penempatan norma yang salah maka pada ayat (1), dan ayt (2) dalam penjelasannya telah terjadi contradiction interminis yang berakibat pada didahulukannya berlakunya aturan yang datang duluan karena ia menjadi prinsip, sehingga prinsip lex posteriori derogate legi priori tidak berlaku lagi, seperti sertifikat hak milik yang datang duluan tidak dapat dibatalkan oleh sertifikat hak milik yang datang belakangan bagi obyek yang sama, dengan demikian menurut analisis teoritik ini, maka frasa pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum yang diposisikan dalam kelompok non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim. Karena penyelesaian cara itu berada di luar pengadilan.

Tafsir yuridis inilah yang mendorong Mahkamah Agung mengambil jalan yuridis untuk memperlancar dalam penyelenggaraan peradilan bahwa sengketa perbankan syari'ah untuk berlitigasi pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sekarang yang di bahas adalah mengenai hal ketika putusan Basyarnas hendak di eksekusi, dalam hal ini, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah memberikan edaran bahwa putusan Basyarnas di register di peradilan agama dan arena itu baru dapat di eksekusi sebagaimana eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai hal itu tidak ada keraguan untuk melaksanakan sesuai dengan SEMA No. 08 tahun 2008. Tafsir yuridis lebih lanjut bahwa selain itu dapat pula bermakna yuridis bahwa ayat (2) mengandung makna bahwa ada komponen dalam konfigurasi politik saat pembahasan di DPR.

Untuk merespon berbagai tafsir hukum atas ketentuan di dalam pasal 55 undang-undang perbankan syari'ah, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan antara dalam upaya untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan untuk semua lingkungan peradilan, yang dalam hal ini untuk lingkungan peradilan umum dalam lingkungan peradilan agama telah memberi arahan atau telah mengedarkan arahan atau petunjuk berupa SEMA no.08 tahun 2008 mengenai

registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas atau akibat tidak atau melawan putusan Basyarnas.

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2008 mengenai pedoman dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan berupa kompilasi hukum ekonomi syari'ah guna memperlancar penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang perbankan syari'ah pasal 55 ayat (3) begitu pula Mahkamah Agung telah mengedarkan arahan mengenai pelaksanaan mediasi. Perspektif Persoalan keadilan merupakan masalah yang tidak pernah akan selesai secara tuntas dibicarakan orang, bahkan akan semakin mencuat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui penalaran atau logika saja melainkan melibatkan perilaku seseorang secara utuh.⁶⁸

Hukum memiliki dimensi nilai-nilai etika moral yang mewujud dalam asas-asas hukum dan tertuang dalam norma-norma serta terumuskan dalam aturan-aturan. Oleh sebab itu, seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran untuk menentukan kesalahan seseorang tidak cukup hanya memakai landasan yuridis semata tetapi juga landasan filosofis dan sosiologis.

Aturan normatif materiil dalam rangka untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah belum ada. Hal ini akan berdampak pada kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di

⁶⁸Disampaikan dalam Penataran Hakim Agama se-Indonesia Kampus UII Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2009

Pengadilan Agama. Belum adanya aturan hukum materiil dapat mengakibatkan kurangnya kepastian hukum sebagai akibat dari perbedaan pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Oleh karena itu peran dan fungsi hakim diharapkan memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui keputusan-keputusannya.

Hakim dalam mencari dan menegakkan kebenaran atas dasar landasan yuridis, hendaknya memiliki landasan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengetahui dan memahami aspirasi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apa yang diungkapkan di atas mendasari akan lahirnya Undang-undang Perbankan Syari'ah seharusnya juga demikian adanya. Artinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat muslim harus tereduksi dalam UU Perbankan Syari'ah yang akan diputuskan. Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sebagai tuntutan sejarah akan tetapi adalah karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.